

PANDUAN KEBARUAN DESAIN INDUSTRI



flipbook

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Ramah, dan Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**



DGIP.GO.ID



Panduan Kebaruan Desain Industri

disusun oleh

Anugerah Reskita Emisura

Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama

AWAL PERLINDUNGAN

Foto: Canva
Sorapong's Images



Salah satu syarat utama agar desain industri mendapatkan perlindungan adalah memenuhi unsur **kebaruan (novelty)** di mana desain tersebut benar-benar belum pernah diungkapkan atau dipublikasikan sebelum tanggal penerimaan.

Buku saku ini disusun untuk membantu masyarakat, khususnya pelaku industri kreatif dan usaha kecil, memahami dengan sederhana apa itu kebaruan, mengapa hal itu penting, dan bagaimana memastikan desain yang dimiliki memang baru sebelum diajukan untuk perlindungan.

Kebaruan merupakan kunci agar ide dan kreativitas seseorang diakui dan dilindungi secara sah. Dengan memahami prinsip kebaruan, setiap pencipta dapat melindungi hasil karyanya, menghindari sengketa, dan memperkuat kepercayaan diri untuk terus berinovasi.

Buku saku ini dapat menjadi pegangan singkat yang bisa dibaca di mana saja: di ruang kerja, di studio desain, di kampus, atau bahkan saat mengembangkan produk baru. Semakin banyak orang memahami kebaruan, semakin kuat budaya menghargai karya cipta di negeri ini.

Salam inovasi!

*Kreativitas adalah awal dari karya.
Kebaruan adalah awal dari perlindungan.*

DESAIN INDUSTRI

Setiap produk yang ada di sekitar kita seperti mulai dari botol minuman, ponsel, hingga kursi memiliki bentuk dan tampilan yang membuatnya menarik merupakan bentuk suatu desain industri.

Bentuk tersebut bukan hanya menentukan keindahan suatu produk, tapi juga memengaruhi kenyamanan, citra merek, dan keputusan seseorang untuk membelinya.

Sebuah produk bisa tampil lebih berkarakter, mudah dikenali, dan memiliki daya tarik emosional bagi penggunaannya dengan desain yang baik. Hasil perpaduan antara fungsi dan keindahan yang menjadikan sebuah produk bukan sekadar benda, tetapi juga karya yang bernilai disebut desain industri.



DESAIN INDUSTRI MENURUT UNDANG-UNDANG

Menurut **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000**, desain industri adalah kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna, atau gabungannya, yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam bentuk tiga dimensi atau dua dimensi, yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Secara sederhana, desain industri adalah tampilan luar produk yang membuatnya menarik secara visual.

Desain industri berbicara tentang bagaimana sebuah benda terlihat, bukan bagaimana benda tersebut bekerja. Jika perlindungan fungsi suatu produk diatur dalam paten, maka keindahan tampilannya diatur dalam desain industri.

APA YANG TERMASUK DESAIN INDUSTRI?



Foto: Canva
Sourev Mishra

BENTUK TIGA DIMENSI

Bentuk tiga dimensi sering kita jumpai di sekitar kita antara lain perabot rumah tangga, peralatan elektronik, kendaraan, atau kemasan produk.

Desain tiga dimensi membuat produk mudah dikenali dan lebih bernilai.

Bagian yang dilindungi adalah **penampilan estetik** bentuk luar, **bukan fungsi teknisnya**. Perlindungan desain industri tidak mencakup sistem kerja mesin, bahan penyusun, atau inovasi teknologi di dalamnya.

Fokus pada perlindungan desain industri adalah keindahan dan keunikan visual.



DGIP.GO.ID

Foto: Canva
Julia Malinowska



Foto: Canva
Kristina Paukhtite

BENTUK DUA DIMENSI

Bentuk dua dimensi adalah desain yang tampak pada permukaan suatu produk dan memberi kesan estetis melalui garis, warna, pola, atau hiasan.

Desain dua dimensi **tidak memiliki bentuk ruang, tetapi memperindah tampilan luar produk yang sudah ada.** Tampilan inilah yang sering menjadi unsur pembeda utama di antara desain industri lain.

Contohnya bisa ditemukan pada pola kriya atau kain yang memberikan pandangan berbeda terhadap keindahan. Bentuk dua dimensi juga ditemukan pada tampilan layar dengan pemahaman kegunaan.

Perlindungan desain industri bentuk dua dimensi diberikan pada komposisi visual. Hal ini bisa dilihat dari garis, bentuk, dan warna tersusun di permukaan suatu karya.



Desain kombinasi adalah gabungan antara bentuk tiga dimensi dan elemen dua dimensi.

Selain memiliki bentuk ruang (3D), desain ini juga menampilkan pola, warna, atau hiasan (2D) yang melekat di permukaan produk.

Kombinasi desain menjadi kunci pembeda terutama di produk teknologi, gaya hidup, dan mode.

BENTUK KOMBINASI



Desain kombinasi menyatukan bentuk dan keindahan konfigurasi produk. Bentuk ini menunjukkan tampilan yang membedakan produk terhadap produk lain.



Desain kombinasi sering menjadi penanda suatu merek **di mana bentuk, konfigurasi, komposisi garis, dan komposisi warna dapat langsung dikenali** sekalipun ditunjukkan tanpa nama produk.

ARTI KE- BARU- AN



Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

ayat 1

Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.

ayat 2

Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

ayat 3

Pengungkapan sebelum, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:

- a. tanggal penerimaan; atau
- b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
- c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

PERLU DIINGAT

Pemahaman tentang kebaruan sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 2 juga berkaitan dengan Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menegaskan bahwa desain industri tidak dapat diberikan hak perlindungan jika desain tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Dengan kata lain, **sekalipun suatu desain benar-benar baru dan belum pernah dipublikasikan, desain industrinya tidak dapat diberikan hak perlindungan apabila mengandung unsur yang melanggar norma hukum atau nilai kesusilaan.**

KE- BARU- AN

SYARAT UTAMA AGAR DESAIN INDUSTRI BISA DILINDUNGI HUKUM

Foto: Canva
00 stories



KEBARUAN BERSIFAT *UNIVERSAL*

desain harus benar-benar menjadi yang **pertama kali dikenal publik** sehingga ia memang **belum pernah diperkenalkan pada umum** atau **tidak pernah dipublikasikan secara terbuka**

PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI BERSIFAT *TERITORIAL*

perlindungan desain industri **hanya berlaku di negara tempat pendaftarannya** sehingga untuk mendapat perlindungan di negara lain, **desain perlu diajukan kembali di negara tujuan pendaftaran**



APA YANG TERMASUK DIPUBLIKASIKAN?



SEGALA BENTUK
YANG MEMBUAT
DESAIN
BISA DILIHAT
ATAU *DIAKSES*
ORANG LAIN
MERUPAKAN
BENTUK PUBLIKASI



INI BERARTI, BILA PRODUK KAMU

dipamerkan di pameran terbuka yang bisa dikunjungi publik,

diterbitkan di media massa atau katalog produk,

diunggah di situs web atau media sosial yang bisa diakses umum, atau

telah *dijual* tanpa pembatasan akses, maka desain tersebut

DIANGGAP TIDAK MEMENUHI
KEBARUAN



DESAIN BARU

ILUSTRASI KASUS

Seorang pengusaha mebel membuat kursi kayu dengan struktur melengkung yang sangat unik. Bentuk kursi itu belum pernah ada di toko mana pun sehingga kursinya tampak sangat baru dan berbeda dari model lain di pasaran.

Sebelum memproduksinya secara massal, pengusaha tersebut mengajukan permohonan desain industri ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Desain tersebut dinilai memenuhi unsur kebaruan, karena:

- Belum pernah diumumkan ke publik,
- Tidak ditemukan desain yang sama sebelumnya,
- Tampilan visualnya memberi kesan baru bagi pengamat umum.

HASIL

Desain tersebut resmi terdaftar dan dilindungi hukum selama 10 tahun di mana desain tersebut didaftarkan sehingga siapa pun yang ingin menggunakan bentuk kursi serupa harus mendapat izin pengusaha mebel tersebut.

DESAIN TIDAK BARU

ILUSTRASI KASUS

Seorang pengusaha mebel membuat desain kursi dengan bentuk melengkung, minimalis, dan estetik. Enam bulan sebelum mengajukan pendaftaran, ia sudah mengunggah foto desain kursi tersebut di media sosial dengan tujuan melakukan promosi awal.

Ketika pengusaha mebel tadi mengajukan pendaftaran, pemeriksa menemukan bahwa desain tersebut sudah pernah dipublikasikan di media sosial. Ini membuat publik sudah mengetahui bentuk baru dari kursi tersebut. Hal itulah yang membuat desain tersebut tidak lagi dianggap baru.

HASIL

Permohonan ditolak dan tidak bisa memperoleh perlindungan hukum atas desain tersebut. Desain kursi tersebut sudah dianggap milik publik sehingga siapa pun boleh menirunya tanpa melanggar hukum.

MASA TENGGANG



Foto: Canva
Ario Images

Apa itu masa tenggang?

Masa tenggang (*grace period*) adalah waktu selama 6 bulan (Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri) setelah desain pertama kali diumumkan kepada publik, di mana desain tersebut masih bisa didaftarkan perlindungan tanpa kehilangan status “baru”.

Masa tenggang juga berarti kesempatan kedua dalam hal perlindungan agar kamu tidak kehilangan hak desain hanya karena desainmu sudah pernah dikenalkan kepada umum.

Mengapa ada masa tenggang?

Pada kenyataannya, banyak pencipta ingin memamerkan desain terbaru terlebih dahulu melalui pameran nasional atau internasional yang resmi, atau dilibatkan dalam keperluan pendidikan, penelitian, atau pengembangan produk sebelum mengajukan permohonan.

PERLU DIINGAT

Masa tenggang bukan izin untuk menunda, tapi waktu singkat untuk menyelamatkan hak pemohon. Gunakanlah *grace period* dengan bijak karena setelah lewat 6 bulan, desainmu bukan lagi milikmu seorang.

Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut:

- telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
- telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

CONTOH MASA TENGGANG



CONTOH 1

Kamu membuat desain kursi dan memamerkannya di pameran furnitur pada 1 Januari 2025. Ini berarti kamu mempunyai waktu hingga 1 Juli 2025 untuk mendaftarkan desain tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena desain masih dianggap baru.

CONTOH 2

Namun, apabila kamu baru mendaftarkan suatu desain pada 1 Agustus 2025, di mana desain tersebut pernah dipamerkan atau digunakan untuk kebutuhan penelitian pada 1 Januari 2025, desain tersebut dianggap sudah diketahui oleh publik sehingga tidak bisa dilindungi. Ini terjadi karena desain tersebut sudah melewati masa tenggang.

MENJAGA KEBARUAN DESAIN INDUSTRI

JANGAN MEMPUBLIKASIKAN KARYA TERSEBUT SEBELUM MENDAFTAR

Jangan terburu-buru mempublikasikan desainmu. Unggahan di media sosial, publikasi di brosur, atau pameran terbuka bisa membuat desain tersebut dianggap sudah “diumumkan” kepada publik. Begitu desain diketahui umum, kebaruanmu otomatis hilang. **Simpan desain dalam lingkaran terbatas** sampai kamu mengajukan permohonan pendaftaran. Baru setelah itu, desain bisa bebas diperkenalkan kepada masyarakat.

TAHAN DIRI UNTUK TIDAK MENGUNGGAH ATAU MEMAMERKAN DESAIN SEBELUM DIAJUKAN

Perasaan bangga atas hasil karya sendiri sering kali membuat seseorang ingin menunjukkannya kepada banyak orang. Jika ingin memamerkan desain, lakukan di acara tertutup atau kepada pihak yang menandatangani perjanjian rahasia (*Non-Disclosure Agreement/NDA*). Pastikan tidak ada akses bebas ke publik sebelum desain diajukan.



MENJAGA KEBARUAN DESAIN INDUSTRI

LAKUKAN PENELUSURAN DESAIN SEBELUMNYA

Sebelum mendaftarkan desain, penting untuk memastikan desainmu benar-benar berbeda dari desain yang sudah ada dengan menelusuri PDKI (Pangkalan Data Kekayaan Intelektual) DJKI melalui pdki-indonesia.dgip.go.id, untuk desain yang telah terdaftar di Indonesia dan WIPO *Global Design Database* untuk desain dari luar negeri melalui designdb.wipo.int. Langkah kecil ini bisa menghindarkanmu dari penolakan atau tuduhan penjiplakan.



Foto: Canva
cottonbro studio



DOKUMENTASIKAN PROSES KREATIFMU

Simpan dengan rapi dokumentasi kreatif pembuatan karya dengan melengkapi:

- Tanggal pembuatan sketsa pertama,
- Perubahan desain atau versi revisi,
- Bukti pembuatan prototipe,
- Komunikasi dan catatan desain digital.

Dokumentasi tersebut bisa menjadi bukti orisinalitas jika di kemudian hari terjadi sengketa atau peniwaan. Semakin lengkap bukti proses kreatifmu, semakin kuat posisi hukummu.

FREQUENTLY ASKED QUESTION

Apakah desain yang mirip dengan desain lama, tetapi memiliki sedikit perbedaan, masih bisa dianggap desain yang baru?

Tidak selalu.

Perubahan kecil seperti warna, ukuran, atau tambahan garis dekoratif tidak otomatis menjadikan desain baru.

Sebuah desain hanya dianggap baru jika memberi kesan visual yang berbeda secara keseluruhan bagi pengamat biasa dibandingkan desain lain yang sudah ada.

Semisal sebuah bola yang dikenal berbentuk bulat tidak mungkin diubah menjadi bentuk lain sehingga pengembangan desain yang dapat dilakukan terhadap bola adalah dengan mengubah atau menambahkan bentuk pola dan ornamentasi sehingga tampak baru secara visual.

Jika desain saya digunakan tanpa izin oleh orang lain sebelum saya mendaftarkannya, apakah saya masih bisa menuntut perlindungan hukum?

Belum bisa.

Perlindungan desain industri bersifat konstitutif sehingga perlindungan diberikan atas dasar permohonan di negara karya tersebut didaftarkan.

Jika desain belum didaftarkan, hukum belum dapat melindunginya, bahkan jika desain tersebut jelas milik kamu.

Apakah gabungan dari beberapa desain yang menghasilkan sebuah desain dapat dianggap sebagai desain kebaruan?

Bisa, jika hasil gabungan tersebut menciptakan tampilan keseluruhan yang baru dan unik.

Namun, jika gabungannya hanya menempelkan elemen-elemen lama tanpa menciptakan kesan baru, maka desain tersebut tidak dianggap baru.

FREQUENTLY ASKED QUESTION

Bagaimana cara mengetahui bahwa suatu desain cukup dianggap "baru"?

Desain dianggap baru bila belum pernah diumumkan, dipublikasikan, atau digunakan secara terbuka di mana pun, sebelum tanggal pengajuan permohonan.

Kebaruan juga dilihat dari perbedaan tampilan visualnya, apakah desain menimbulkan kesan estetis baru yang tidak ditemukan pada desain sebelumnya.

Sejauh apa perbedaan suatu desain dengan desain lain agar tidak dinilai mirip?

Desain dikatakan benar-benar baru jika keseluruhan bentuk, proporsi, dan karakter visualnya memberi kesan yang berbeda dari desain sebelumnya sehingga membuat orang langsung merasakan perbedaan.

Jika dua desain masih memberi kesan umum yang sama, misalnya bentuk, proporsi, atau karakter tampilannya hampir sama, maka desain baru tetap bisa dianggap mirip dengan desain lama.

Jadi, bukan sekadar menambahkan sedikit detail, tapi harus ada perbedaan yang cukup nyata sehingga desain itu terasa berbeda secara keseluruhan.

Apa yang harus saya lakukan jika terjadi pelanggaran terkait kebaruan semisal ketika karya yang saya pameran dalam kurun waktu 6 bulan justru didaftarkan oleh pihak lain?

Segera kumpulkan bukti bahwa kamu adalah pencipta asli seperti foto pameran, catatan tanggal, dan dokumen desain awal.

Lalu ajukan keberatan atau pembatalan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan melampirkan bukti tersebut.

Selama masih dalam masa tenggang 6 bulan, kamu juga tetap bisa mengajukan pendaftaran untuk membuktikan hak asli kamu.

FREQUENTLY ASKED QUESTION

Apakah suatu karya tetap dianggap sudah dipublikasikan bila ia sudah dihapus dari media sosial sebelum melakukan permohonan?

Ya.

Begitu desain sudah pernah diunggah dan bisa diakses publik, maka desain dianggap telah diumumkan, sekalipun unggahan itu kemudian dihapus.

Penghapusan tidak mengembalikan status kebaruan, karena publik sudah sempat melihat atau menyimpannya.

Bagaimana memastikan kebaruan desain industri yang kita punya sebelum melakukan pendaftaran desain industri sehingga desain yang kita daftarkan tidak ditolak pada saat pemeriksaan substantif?

Langkah-langkah memastikan kebaruan desain industri dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1. Menelusuri basis data DJKI , WIPO, mesin-mesin pencarian gambar seperti Google atau Yandex, dan mesin-mesin perdagangan elektronik (*e-commerce*) untuk menemukan desain serupa yang sudah ada.
2. Perhatikan kesan visual keseluruhan, bukan hanya detail kecil.
3. Hindari publikasi sebelum pendaftaran.
4. Dokumentasikan proses pembuatan desain sebagai bukti keaslian.

Dengan memperhatikan setiap detail dari langkah-langkah tersebut, desainmu akan memiliki dasar kebaruan yang kuat dan kemungkinan besar diterima saat pemeriksaan substantif.





kunjungi dgip.go.id

**Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,
Kementerian Hukum Republik Indonesia**

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 8-9,
Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia

Call Center

152

Email

halodjki@dgip.go.id

Instagram

[@djki_kemenkum](https://www.instagram.com/djki_kemenkum)

Facebook

[@DJKI.Indonesia](https://www.facebook.com/DJKI.Indonesia)

X

[@djki_kemenkum](https://x.com/djki_kemenkum)

Youtube

[DJKI Kemenkum](https://www.youtube.com/DJKI_Kemenkum)

